



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1226 Tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3607/PP.08.2-SD/06/2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Keputusan...

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas...

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1226 tahun 2023 tentang Penunjukan Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota...

Kota Pangkalpinang.

- KEDUA : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
LOGISTIK (SILOG) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR NAMA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NO. 1	NAMA 2	NIP 3	EMAIL 4	JABATAN 5
1.	ADRIANUS YULISAR	198604102020121007	adrianus.yulisar@gmail.com	OPERATOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARAT
EFRYAL KHAUSAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI